



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG  
Jl. Raya Semarang - Surabaya Km 130, Ds Leran Kec Sluke Rembang  
Telp. (0295) 4552701 - Faks : (0295) 4552792

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAFTAR PENYEDIA TERSELEKSI (DPT) PENGADAAN BIOMASSA  
UNTUK BAHAN BAKAR  
Nomor : U/DPT/BM/2021**

Perencana Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Rembang mengundang Perusahaan/ Rekanan untuk mengikuti Pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dengan judul sebagai berikut :

**1. Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)**

Judul : PENGADAAN BIOMASSA UNTUK BAHAN BAKAR  
Tahun : 2021

**2. Tata Cara Pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)**

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan Dokumen Aplikasi Kualifikasi sesuai syarat-syarat dalam Dokumen Kualifikasi yang dapat dilihat pada lampiran surat ini.
- b. Dokumen Aplikasi Kualifikasi hanya berupa softcopy dan dikirim via email ke [perencana.ubjomrembang@gmail.com](mailto:perencana.ubjomrembang@gmail.com) dengan subject: DPT Pengadaan Biomassa Untuk Bahan Bakar - (nama perusahaan). contoh: DPT Pengadaan Biomassa Untuk Bahan Bakar - PT Fulan
- c. PT PJB UBJO&M PLTU Rembang dapat meminta Penyedia Barang/Jasa untuk menunjukkan dokumen asli dari yang dipersyaratkan apabila dibutuhkan.
- d. Pendaftaran DPT ini tidak dipungut biaya apapun.
- e. Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi adalah tanggal 30 Juni 2021.

**3. Penjelasan Pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)**

Tanggal : Senin / 07 Juni 2021  
Jam : 10.00 s.d. 12.00 WIB (tanpa tatap muka /via video conference)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Eko herliyanto : 0822-3301-9073.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rembang, 31 Mei 2021  
PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA  
PT PJB UBJ O&M PLTU REMBANG

NB : Pengumuman ini juga bisa dilihat di papan pengumuman PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang

**PENDAFTARAN DAFTAR PENYEDIA  
TERSELEKSI (DPT)  
PENGADAAN BIOMASSA UNTUK BAHAN BAKAR**



**DOKUMEN KUALIFIKASI**

**NOMOR : 02/DPT/UJRB/2021**

**TANGGAL : 31 MEI 2021**

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI  
UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG**

**TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

Bab I	Syarat-Syarat Umum.....	3
1.1	Pendahuluan.....	3
1.2	Pedoman Pelaksanaan.....	3
1.3	Judul dan Jenis DPT.....	3
1.4	Masa Berlaku DPT.....	3
1.5	Jadwal Penjelasan.....	3
1.6	Metode Pemasukan Dokumen.....	3
1.7	Persyaratan Kualifikasi Minimum Penyedia Barang/Jasa.....	3
Bab II	Syarat-Syarat Teknis.....	6
2.1	Lingkup dan Uraian pekerjaan.....	6
Bab III	Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.....	6
3.1	Metode Evaluasi.....	6
3.2	Pengumuman Evaluasi.....	7
3.3	Masa Sanggah.....	7
Bab IV	Penutup.....	7

**BAB I**  
**SYARAT-SYARAT UMUM PENDAFTARAN DAFTAR PENYEDIA TERSELEKSI**

**1.1 PENDAHULUAN**

Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

**1.2 PEDOMAN PELAKSANAAN**

Pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) ini berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 042.P/019/DIR/2020 tanggal 26 November 2020 dan Nomor 046.P/019/DIR/2020 tanggal 7 Desember 2020

**1.3 JUDUL DAN JENIS DPT**

Dokumen Kualifikasi ini adalah untuk penyusunan DPT PENGADAAN BIOMASSA UNTUK BAHAN BAKAR. Jenis DPT adalah DPT lokal yang berarti hanya dipergunakan untuk pengadaan di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang

**1.4 MASA BERLAKU DPT**

DPT akan berlaku selama 3 tahun

**1.5 JADWAL PENJELASAN**

Tanggal : 07 Juni 2021

Waktu : 10.00 WIB via ZOOM Meeting.

**1.6 METODE PEMASUKAN DOKUMEN**

- 1.10.1. Pendaftar DPT menyampaikan persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini hanya berupa **softcopy** dan dikirim via email ke **perencana.ubjomrembang@gmail.com** dengan subject : DPT Pengadaan Biomassa Untuk Bahan Bakar- (nama perusahaan). Contoh : DPT Pengadaan Biomassa Untuk Bahan Bakar – Nama Vendor.
- 1.10.2. Dokumen Kualifikasi yang memerlukan pengesahan maka harus ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Eksekutif Perusahaan yang berwenang diatas materai.
- 1.10.3. Batas akhir pemasukan Dokumen Aplikasi Kualifikasi adalah tanggal 30 Juni 2021.
- 1.10.4. Selama belum melewati batas akhir pemasukan Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Penyedia Barang/Jasa masih dapat melengkapi persyaratan yang masih kurang.

**1.7 PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMUM PENYEDIA BARANG/JASA**

Lampiran yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi adalah sebagai berikut :

**1.7.1 Lampiran-lampiran Dokumen Administrasi dan Keuangan :**

- a. Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti kualifikasi (sesuai contoh **Lampiran 1**)
- b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- c. Copy Izin Usaha (SIUP/IUI/IUT) sesuai bidang yang berlaku;
- d. Copy TDP/NIB, NPWP, PKP Perusahaan yang masih berlaku;
- e. Copy Domilisi Perusahaan yang masih berlaku;
- f. Asli Daftar Susunan Pemilik Saham (Ttd dan Stempel);
- g. Copy TDPP (Tanda Daftar Penyedia Perusahaan) yang masih berlaku. Apabila masa berlaku telah berakhir dan sudah dalam pengajuan perpanjangan, maka Penyedia Barang/Jasa melampirkan tanda bukti perpanjangan TDPP.
- h. Copy Neraca Perusahaan tahun 2019. Dengan nilai kekayaan bersih minimal Rp 900.000.000,- ( Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- i. Copy Sertifikat Keikutsertaan Perusahaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- j. Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT PPh Badan Tahun 2019) lengkap dengan bukti penerimaan surat, form 1771 dan SSP atau Copy laporan bulanan (Form SPT Masa) PPh Pasal 21 (Form 1721), PPh Pasal 23 (apabila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (Formulir Pajak 1111) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir lengkap dengan bukti penerimaan surat dan SSP (Februari 2021 s.d. April 2021);
- k. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan pada Formulir Isian Kualifikasi. (sesuai contoh **Lampiran 2**);
- l. Formulir isian kualifikasi (sesuai contoh **Lampiran 3**).

### 1.7.2 Lampiran- Lampiran Dokumen Teknik

Persyaratan teknis terdiri dari persyaratan yang bersifat mandatory (apabila tidak diserahkan maka dianggap tidak memenuhi persyaratan atau gugur) dan persyaratan yang bersifat penilaian

*Syarat Teknis Mandatory (Pass and Fail)* meliputi :

- a. Daftar Peralatan pendukung yang akan digunakan dilengkapi data pendukung kepemilikannya/sewanya (sesuai contoh **Lampiran 4**).
- b. Copy Sertifikat AK3 Umum yang masih berlaku.
- c. Memiliki contoh Certificate Of Analysis dari produk yang ditawarkan dari surveyor independent yang sudah terakreditasi dengan range spesifikasi sesuai dengan persyaratan
- d. Memiliki Surat Keterangan Asal Barang dari produk yang ditawarkan disertakan titik koordinat lokasi (bisa menggunakan google map atau foto GPS).
- e. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan *supply sawdust* sesuai dengan kapasitas produk per bulannya.
- f. Surat komitmen dukungan dari Produsen di sertai Contact Person dan Kapasitas Produksi

#### Catatan :

1. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.
2. Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara **rapi dan urut** sesuai nomor urut.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**2.1 LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN**

- 2.1.1 Penyedia sawdust diminta untuk menawarkan sawdust dengan spesifikasi yang memenuhi batasan sebagaimana di syaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2.1.2 Penyedia sawdust bisa memberikan surat asal usul barang dari Dinas Lingkungan dan Perhutani terkait untuk pohon tertentu atau pohon yang masuk dalam daftar pohon yang dilindungi, atau surat keterangan asal barang dari penyedia. Penyedia sawdust juga wajib menyertakan surat pernyataan bahwa sawdust terkirim sebagai hasil limbah kayu.
- 2.1.3 Spesifikasi kualitas sawdust yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1. Spesifikasi Biomassa Sawdust**

Kandungan	Satuan	Spesifikasi Sawdust
Total Moisture (ar)	%wt	13 - 32
Gross Calorific Value (ar)	Kcal/kg	2900 - 3921

- 2.1.4 Penyedia sawdust menjamin bahwa sawdust yang diserahkan harus homogen, tidak mengandung bahan-bahan magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin sawdust yang di kirim memenuhi semua aspek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi sawdust di dalam truk tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar.
- 2.1.5 Apabila terdapat penyimpangan kualitas sawdust sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.4 di atas yang mengakibatkan kerusakan pada instalasi milik PT PJB, maka Penyedia sawdust wajib memberikan ganti rugi kepada PT PJB sebesar biaya perbaikan instalasi tersebut setelah dilakukan investigasi oleh PT PJB dan Penyedia sawdust, dan terbukti bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh Penyedia sawdust.
- 2.1.6 Apabila pada saat dibongkar di Stockpile/tempat peletakan sawdust ternyata lengket atau tidak mudah dibongkar, atas pertimbangannya sendiri PT PJB dapat menghentikan pembongkaran tersebut, dan PT PJB berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengiriman/penyerahan sawdust tersebut.
- 2.1.7 Biaya yang timbul sebagai akibat penunjukan Pihak Ketiga atau pembersihan kotoran-kotoran serta bahan non logam lainnya menjadi beban dan tanggung jawab penyedia sawdust.

**BAB III**  
**TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI**

**3.1 METODE EVALUASI**

- 3.1.1 Metode evaluasi dalam Pendaftaran DPT ini memakai **SISTEM GUGUR**. Evaluasi pada Sistem Gugur meliputi Evaluasi Administrasi & Keuangan dan Evaluasi Teknis.
- 3.1.2 Evaluasi Administrasi dan Keuangan
  - a. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan. Kelengkapan Dokumen Kualifikasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Ada** atau **Tidak Ada** dokumen yang dipersyaratkan.
  - b. Apabila Evaluasi pada butir a dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen.
  - c. Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Administrasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Administrasi**.
  - d. Syarat Administrasi dinyatakan GUGUR apabila :
    - 1. Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam persyaratan lampiran ini.
    - 2. Tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat klarifikasi fisik/due diligence.
    - 3. Dokumen kualifikasi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 3.1.3 Evaluasi Teknis
  - a. Evaluasi Teknis dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi.
  - b. Faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain spesifikasi teknis, jumlah, jenis barang yang ditawarkan.
  - c. Evaluasi Teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Administrasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Administrasi**
  - d. Syarat Teknis dinyatakan GUGUR apabila :